

DISTRIBUSI ZAKAT PROGRAM BINA MITRA MANDIRI

OLEH BAZNAS KOTA SEMARANG TAHUN 2022

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

ANIS ALWIYAH

NIM : 30501900012

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Bina Mitra Mandiri yaitu sesuatu program memberdayakan perekonomian produktifnya yang mengelola dengan cara teratur, matang, serta berkelanjutan. Tujuan Bina Mitra Mandiri yaitu untuk merubah mustahik menjadi muzakki itu tujuan utama. Juga membantu mengembangkan usahanya, dan membantu pemerintah untuk pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif, di mana penelitiannya tersebut telah dilakukannya di Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, ialah gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat. Sasaran Program Bina Mitra Mandiri yang paling utama itu benar-benar mempunyai usaha, yang belum mempunyai alat kerja. Agar berdaya guna, juga meringankan beban yang punya usaha.

Kata Kunci: Bina Mitra Mandiri, Tujuan dan Sasaran Bina Mitra Mandiri,

ABSTRACT

Bina Mitra Mandiri is a Program to empower its productive economy which is managed in an orderly, mature and sustainable manner. The goal of Bina Mitra Mandiri is to turn mustahik into muzakki, that's the main goal. Also helping develop his business, and helping the government to alleviate poverty in the city of Semarang. The type of research used in this research is field research using qualitative methods, where the research was carried out at the Semarang City National Amil Zakat Agency. Sources obtained through observation, intervirews and documentation. The data analysis technique in this study is a descriptive analysis method, which is a systematic, factual, and accurate description. The most important target of the Bina Mitra Mandiri Program is to actually own a business, which does not yet have working tools. In order to be efficient, it also eases the burden on those who have a business.

Keywords: Bina Mitra Mandiri, Goals and Targets of Bina Mitra Mandiri,



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lampiran : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Anis Alwiyah

NIM : 30501900012

Judul : **DISTRIBUSI ZAKAT PROGRAM BINA MITRA MANDIRI OLEH
BAZNAS KOTA SEMARANG TAHUN 2022**



Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqosahkan*).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Februari 2023

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

 
Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : ANIS ALWIYAH
Nomor Induk : 30501900012
Judul Skripsi : DISTRIBUSI ZAKAT PROGRAM BINA MITRA MANDIRI OLEH
BAZNAS KOTA SEMARANG TAHUN 2022

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 7 Syaban 1444 H.
27 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Ketua/Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.


Penguji I

Mengetahui
Dewan Sidang

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji II



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Pembimbing II

Anis Tyas Kupcoro, S.Ag., M.A.

Mohammad Novian Ardi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Alwiyah

NIM : 30501900012

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

DISTRIBUSI ZAKAT PROGRAM BINA MITRA MANDIRI OLEH BAZNAS KOTA SEMARANG TAHUN 2022

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 03 Februari 2023

Anis Alwiyah

NIM. 30501900012

DEKLARASI

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 03 Februari 2023

Penyusun,

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية
Anis Alwiyah

NIM. 30501900012

MOTTO

Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal.



4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran serta ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
6. Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag selaku wali dosen penulis yang selalu sabar dalam memberikan arahan.
7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, bimbingan, dan bantuan selama kami menempuh pendidikan di UNISSULA.
8. Seluruh Staff Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak Wahyudi, S.H selaku Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Semarang yang telah berkenan menerima peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut serta memberi bantuan dan juga arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Ayahanda (Mulyanto) dan Ibunda (Tuminah) yang selalu memberikan ridho dan doanya, kasih sayang, waktu, biaya, serta segalanya pada penulis yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.

11. Kakak kandung penulis, Ahmad Afif yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya selama ini.
12. Mentor sekaligus support sistem penulis Ayu Putri Hapsari yang telah menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat sekaligus Saudara support dalam hal apapun Marta Siwi Nur Hidayah dan Rina Tri Handayani yang telah menemani, mendukung, serta memberikan semangat dalam lika-liku kehidupan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat Evira Nur Arifiani sebagai sahabat motivator di kehidupan penulis yang mana dalam hal ini menjadikan penulis terus bersemangat.
15. Sahabat Mei Diana Wulandari sebagai sahabat terbaik di kehidupan penulis yang mana dalam hal ini menjadikan penulis terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat Lutfah Dantin sebagai sahabat religion di kehidupan penulis yang mana dalam hal ini menjadikan penulis terus bersemangat, mendukung, memperbaiki suasana hati.
17. Keluarga besar jurusan Syariah angkatan 2019 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku kuliah ini.

Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan, support, dan kontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tiada kata lain yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih yang mendalam. Mudah-mudahan Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat, atas segala kebaikan semua pihak yang

membantu penulis, serta mencatatnya sebagai amalan yang sholih. *Aamiin*
Ya Rabbal 'Alamiin.


Semarang, 03 Februari 2023

Penyusun,



Anis Alwiyah

NIM. 30501900012



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 NO.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	,H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zaī</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	ʿ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vocal tunggal atau memotong dan vocal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَوَّلَ	=Haula
--------	--------	---------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُ اِي	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-afal</i> = <i>Raudatul afal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu

huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَدِيعُ	=al=Badi 'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	=ta'muruna	النَّوْءُ	=an-nau'u
أَمْرٌ	=umirtu	أَنَّ	=inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوٌ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D.Tinjauan Pustaka (Literatur Review)	6
E.Metode Penelitian	8
F. Penegasan Istilah	11
G.Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II	14
TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI ZAKAT	14
A.Tinjauan Tentang Zakat.....	14
1. Pengertian Zakat	14
2. Kedudukan Zakat	15
3. Syarat Wajib dan Sahnya Zakat.....	16
4. Tujuan dan Manfaat Zakat	19
5. Pola Pengembangan Zakat.....	20
6. Penerima Zakat (Mustahik)	22
7. Etika Menerima Zakat (Mustahik)	24
8. Perkembangan Lembaga Zakat Di Indonesia	25

9. Hikmah Diwajibkan Zakat.....	27
B. Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen	28
1. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat	28
2. Sejarah Awal Pengelolaan Zakat.....	29
BAB III.....	32
PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SEMARANG.....	32
A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang	32
1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang.....	32
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang	33
3. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Semarang.....	34
4. Struktur Pimpinan BAZNAS Kota Semarang	39
5. Tujuan BAZNAS Kota Semarang	411
6. Program BAZNAS Kota Semarang.....	41
B. Pelaksanaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang.....	46
1. Program Bina Mitra Mandiri	46
2. Sasaran Program Bina Mitra Mandiri.....	47
3. Prosedur Pendistribusian	49
BAB IV	51
ANALISIS SASARAN TERHADAP PROGRAM BINA MITRA MANDIRI.....	51
A. Analisis Sasaran Program Bina Mitra Mandiri	51
B. Analisis Keberhasilan Program Bina Mitra Mandiri Terhadap Kegiatan Pengentasan Kemiskinan.....	53
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Distribusi merupakan penyaluran kepada beberapa orang dan beberapa tempat-tempat yang lain. Pendistribusian zakat yaitu sebuah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat.

Zakat ialah jumlah tertentu dari amal yang diwajibkan serta diberikan kepada umat Islam yang mampu bisa menggunakan syariat Islam untuk diserahkan kepada mereka yang telah menerimanya. Harta ini akan dinamakan zakat, karena harta akan semakin bertambah lantaran dikeluarkan zakat dan lantaran doa yang menerima zakat. Berdasarkan dari Ibnu Taimiah mengatakan : “Jiwa orang yang sudah berzakat akan menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih juga serta bertambah maknanya”. Dapat dijelaskan makna dari Ibnu Taimiah bahwasannya bertambah dan bersuci tidak hanya digunakan buat kekayaan, maka dari itu juga untuk orang yang menzakatkannya,¹ sesuai dengan firman Allah Swt. pada Surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Studi ISLAM II* (Semarang: Unissula Press, 2020).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”²

Harta yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya berkat kemurahan serta karunianya dari Allah Swt.. Hampir dari seluruh orang yang ingin memiliki harta banyak, namun kekayaannya walaupun sudah bekerja keras belum tentu sukses menjadi orang kaya. Allah Swt. yang telah berwenang menentukan dalam penggunaannya, yaitu melalui zakat.³ Firman Allah Swt. pada Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”⁴

² Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, 2019.

³ M.A. DRS. H. Ahmad Syafi'i Mufid, *Pendidikan Agama Islam Dikembangkan Dan Disesuaikan Dengan Kurikulum SLTP/GBPP 1994* (Jakarta: Yudhistira, 1996).

⁴ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, 2019.

Di Indonesia ada dua kelembagaan pengelolaan zakat yang diakui oleh pemerintah, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).⁵

Mengingat bahwa zakat itu sangat penting dan ialah sebagai rukun Islam yang ketiga serta kewajiban bagi orang Islam yang mampu menegakkan hukum Islam. Pemerintah kini telah menyampaikan keprihatinannya dengan melakukan amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat sesuai dengan Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan suatu cara untuk membantu zakat Indonesia melalui pengentaskan kemiskinan.

Sejalan dengan keluarnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, legalitas Badan Amil Zakat di Indonesia otomatis sangat luas. Hal ini akan mempengaruhi pada pembentukan Lembaga Amil Zakat baru yang hadir di Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur mengenai mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunaan, serta melaporan zakatnya. Tujuan dari Undang-Undang ini ialah untuk meningkatkan operasional sehari-hari serta hasil mengelola zakatnya.

Badan Amil Zakat Nasional bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat. Mendistribusikan zakat itu harus dikelolanya menggunakan manajemen yang jujur, terpercaya, professional, serta menyatu pada arahan serta pengamatan dari pemerintah.⁶

⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

⁶ Nur Afni, 'Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat', *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1.2 (2021), 34–50 <<https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.30>>.

Badan Amil Zakat Nasional memiliki program yang telah dirancang, yaitu Program Semarang Makmur artinya merupakan salah satu program zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang, di dalam itu ada empat Program yakni Pembinaan Mustahik untuk berwirausaha, Budidaya Hewan Ternak, Dana stimulan, serta Bina Mitra Mandiri. Program dari zakat produktif tersebut tersorot yaitu Bina Mitra Mandiri berupa bantuan. Program ini bertujuan untuk mengulurkan bantu perekonomian masyarakat. Sebelum mereka menjadi mustahik, mereka juga mempunyai konflik yakni pekerjaannya yang tidak menentu, mempunyai potensi semangat usahanya akan tetapi keterbatasan kekurangan modal dalam usahanya, serta pengangguran.

Dalam perihal tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang untuk mendistribusikan zakat produktifnya dapat mengulurkan bantu masyarakat pada tempo yang lama serta merubah perekonominya menjadi lebih baik lagi. Tetapi mendayagunakan dana zakat produktifnya, mustahik telah mendapati beberapa konflik barunya disebabkan oleh terjadinya dalam membedakan total pegghasilan mustahiknya.

Mustahik tidak langsung membaik setelah melaksanakan program ini. Beberapa mustahik didukung sesuai dengan kemampuan serta potensinya. Dalam pelaksanaan sudah banyaknya timbul konflik yang barunya, membuat adanya beda jumlah laba pendapatannya, sebagai akibatnya mustahik berhasil serta terdapat yang sedang terhalang pada peningkatan pendapatan.

Melihat dari fenomena diatas, ada beberapa program zakat produktif seperti Bina Mitra Mandiri di Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. Oleh sebab itu penulis tertarik hendak menelitinya mengenai Program Bina Mitra Mandiri dalam pengentasan kemiskinan dilakukannya di Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dengan judul “Studi Maslahat Terhadap Program Bina Mitra Mandiri Oleh BAZNAS Kota Semarang Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

- 1) Apa sasaran program Bina Mitra Mandiri dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Semarang?
- 2) Bagaimana dengan keberhasilan program Bina Mitra Mandiri oleh BAZNAS Kota Semarang dalam pengentasan kemiskinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sasaran Program Bina Mitra Mandiri dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui keberhasilan Program Bina Mitra Mandiri oleh BAZNAS Kota Semarang dalam pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dan bermanfaat dalam pengembangan keilmuannya khususnya untuk Hukum Keluarga

Islam serta bagi para pihak yang berminat terhadap kajian yang mengenai Zakat Produktif untuk dijadikan bahan studi yang sejalan dengan penelitian tersebut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk memperluas pengetahuan terkhusus ilmunya untuk penulis serta pembaca pada umumnya, diharapkan dapat memberikan wawasan yang sangat luas. Dan untuk meningkatkan Program Bina Mitra Mandiri untuk pengentasan kemiskinan kepada masyarakat Kota Semarang.

D. Tinjauan Pustaka (Literatur Review)

Pertama, Zainur Rosyid melakukan penelitian dalam skripsinya “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Semarang)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi mendayagunakan zakatnya, oleh Program Semarang Makmur yang terdiri atas Sentra Usaha Ternak serta Bina Mitra Mandiri yang tujuannya memperkuat pemberdayaan ekonomi mustahiknya pada bentuk pinjaman modalnya. Saya menyimpulkan bahwa ada perbedaan, lebih terfokuskan meneliti upaya mendayagunaan zakatnya.

Kedua, Abdil Al-Mahzumi dalam skripsinya “Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem

pemberdayaan zakat dalam sistem mendistribusikan zakat yang konsumtif tujuannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat, perbedaan dengan penelitian lainnya tersebut lebih terfokuskan terhadap fungsi tatanan memberdayakan zakat produktifnya.

Ketiga, Maulana Isman Choeri pada skripsinya “Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Peningkatan Ekonomi Produktif Melalui Usaha Ternak Kambing Mandiri Di Dusun Nganggring Girikerto Sleman”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pemberdayaan kambing yang telah dilakukannya untuk kelompok ternak kambing pada upayanya untuk peningkatan ekonomi produktifnya keluarga terkhususnya anggota kelompok ternak kambing, perbedaan dalam penelitian lainnya lebih terfokus dalam memberdayakan masyarakat dalam membentuk kelompok ternak kambingnya.

Terkait dengan Distribusi Zakat Program Bina Mitra Mandiri Oleh BAZNAS Kota Semarang Tahun 2022 ini ada perbedaan dan persamaan dari penelitian diatas. Perbedaannya ialah golongan program serta kewirausahaannya yang membangun jembatan guna memperoleh kesejahteraan bersama. Dan untuk persamaannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi produktif mustahik dan upaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan makna serta kegunaan tertentu yang sistematis serta terorganisasi dimulai dengan memunculkan permasalahannya. Agar peneliti melakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang akurat, maka diperlukan suatu metode penelitian.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif, di mana penelitiannya tersebut telah dilakukannya di Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang untuk memperoleh informasi akurat dan objektif terkait dengan Program Bina Mitra Mandiri dalam pengentasan kemiskinan.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian kondisi saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berlandaskan fakta-fakta tadi selanjutnya dianalisis didasarkan atas pengetahuan yang bersifat umum yang berupa teori-teori, prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi-preposisi berlaku secara umum pula.

3) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari subjek diteliti yaitu pihak-pihak yang terkait dalam Program Bina Mitra Mandiri seperti struktur jabatan Pimpinan BAZNAS Kota Semarang serta mustahik zakat produktifnya di BAZNAS Kota Semarang.
- b. Data Sekunder yakni data tambahan yang berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu seperti dokumen, arsip, artikel-artikel, jurnal, dan buku-buku ataupun karya ilmiah yang lain-lainnya. Dalam hal ini peneliti membutuhkan Laporan Tahunan BAZNAS Kota Semarang.

4) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Jenis metode interview (wawancara) yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dalam melaksanakan wawancara, peneliti harus mengajukan

pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Berdasarkan pada kajian penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggali struktur Pimpinan BAZNAS Kota Semarang serta mustahik zakat produktifnya di BAZNAS Kota Semarang.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode ini, peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang melaksanakannya dan kondisinya secara langsung, obyek yang ditelitinya ialah sasaran Program Bina Mitra Mandiri dalam pengelolaan zakat, dan bentuk pengelolaan Program Bina Mitra Mandiri oleh BAZNAS Kota Semarang dalam pengentasan kemiskinan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi tersebut ialah metode mencari serta mengumpulkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Program Bina Mitra Mandiri dalam bentuk catatan, transkrip, buku, serta gambar. Dalam hal tersebut penelitian mencari dokumen resmi tentang BAZNAS Kota Semarang berupa berdirinya BAZNAS Kota Semarang, visi dan misinya, dokumen BAZNAS Kota Semarang tentang Program Bina Mitra Mandiri.

5) Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis untuk menganalisa datanya dengan menggunakan metode analisis deskriptif, ialah gambaran yang sistematis, faktual serta akurat.

F. Penegasan Istilah

Peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak ada perbedaan penafsiran dan tujuan penelitian yang ingin dicapai menjadi terarah. Adapun penegasan istilah dari judul skripsi “DISTRIBUSI ZAKAT PROGRAM BINA MITRA MANDIRI OLEH BAZNAS KOTA SEMARANG TAHUN 2022” yaitu sebagai berikut :

1. Distribusi Zakat yaitu sebuah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat.
2. Program Bina Mitra Mandiri yaitu sesuatu program memberdayakan perekonomian produktifnya yang mengelola dengan cara teratur, matang serta berkelanjutan.
3. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat yang secara nasional. BAZNAS ialah lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Jadi, yang dimaksud dengan judul “Distribusi Zakat Program Bina Mitra Mandiri Oleh BAZNAS Kota Semarang Tahun 2022” adalah untuk mengetahui tata kelola Program Bina Mitra Mandiri dalam

pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Semarang pada Tahun 2022 bentuk tinjauannya dari nilai-nilai kemaslahatan, khususnya dalam kegiatan pengentasan kemiskinan. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pengelolaan Program Bina Mitra Mandiri oleh BAZNAS Kota Semarang pada pengentasan kemiskinan ini menurun agar bisa meningkat lagi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusun dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan pembahasan yang runtut. Dalam sistematiknya di bagi menjadi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Tujuannya untuk mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan, yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI ZAKAT

Gambaran umum yang mengenai landasan teori tentang zakat yang meliputi pengertian zakat, kedudukan zakat, syarat dan wajib zakat, tujuan dan manfaat zakat, pola pengembangan zakat, penerima zakat (*mustahik*), etika menerima zakat (*mustahik*), perkembangan lembaga zakat di Indonesia, hikmah diwajibkan zakat, pengelolaan zakat berbasis

manajemen, konsep dasar pengelolaan zakat, sejarah awal pengelolaan zakat.

BAB III : PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SEMARANG

Dalam bab ini membahas deskripsi tentang obyek penelitian yang mencakup profil di Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang mulai dari Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang, Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang, Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Semarang, Struktur Pimpinan BAZNAS Kota Semarang, Tujuan BAZNAS Kota Semarang, Program BAZNAS Kota Semarang, dan Pelaksanaan Zakat Produktifnya di BAZNAS Kota Semarang.

BAB IV : ANALISIS SASARAN TERHADAP PROGRAM BINA MITRA MANDIRI

Dalam bab ini berisi membahas analisis aspek sasaran Program Bina Mitra Mandiri dan aspek keberhasilan Program Bina Mitra Mandiri terhadap kegiatan pengentasan kemiskinan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran dan kata penutup serta daftar pustaka sebagai tanggung jawab ilmiah yang dijadikan sebagai acuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI ZAKAT

A. Tinjauan Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, ialah *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sesuatu itu *zaka*, artinya tumbuh serta berkembang, dan orang yang diberi sifat *zaka*, berarti orang yang baik.⁷

Jika dikupas penjelasan dari bahasa sebagai halnya sudah mengemukakan, bahwa tentu muncul sebagian arti, diantaranya :⁸

- a. Dapat menumbuh-kembangkan amal di akhiratnya, serta secara mekanis terhadap dunianya bisa langsung untuk rasakan kepada para penerima zakatnya.
- b. Bertambah kebbaikannya melalui muzakki serta mustahik merupakan pada perihal “*silaturahmi*”.
- c. Mensucikan perilaku egois dalam jiwa.
- d. Memberikan identitas kebaikan seseorang yang telah berzakat.

⁷ Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail M.A., *FIKIH ZAKAT KONTEKSTUAL INDONESIA*, ed. by S.Ag. Syahrudin El-Fikri (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

⁸ Dr. Ahmad Sudirman Abbas M.A., *ZAKAT Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017).

Zakat dari kata fiqih artinya beberapa harta tertentu serta diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada mustahik di sampingnya artinya untuk dikeluarkan sejumlah tertentu dengan sendirinya. Sebutan zakat dalam maksudnya meningkat sebab lebih membuatnya lebih terpenting demi seseorang yang menginginkan.

Islam menyampaikan bimbingan kepada kehidupan manusia serta zakat yaitu pola cara hidup sosial yang peduli terhadap sesama manusia, dimana zakat berfaedah menjadi jembatan buat memperkuat ikatan cinta dengan umat manusia. Sebab itu, zakat memiliki maksud serta faedah pada kehidupannya, maka pada melaksanakannya menuntut adanya sebuah lembaga terkhususnya membenahi pemungutan serta penyalurannya.

2. Kedudukan Zakat

Kelebihan dari manusia yang Allah SWT. berikan dari makhluk lainnya, diberikan hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan dari manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. untuk mengabdikan kepadaNya. Dalam rangka pengabdian ini, manusia dibebani berbagai taklif yang erat berkaitan dengan ikhtiar serta sarananya dan kemampuan dari manusianya sendiri.

Bahwa zakat itu mengandung dua dimensi yaitu dimensi ketuhanan serta dimensi sosial.⁹ Dalam kata lain, zakat tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan antara manusia dengan Tuhannya,

⁹ Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, 'Practical Zakat Guide', 2013, 1-126.

tanpa adanya efek yang kongkrit untuk kehidupan manusia sesama manusia. Zakat untuk membangun hubungan yang harmonis antara sesama manusia lainnya.

Zakat diwajibkan tapi tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan muzakki terhadap mustahik. Zakat yaitu kebaikan dari muzakki terhadap mustahik maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri kepada mustahik, sebab dianggap dirinya sebagai tangan dibawahi.¹⁰

3. Syarat Wajib dan Sahnya Zakat

a. Syarat Wajib Zakat

Terdapat beberapa ketentuan bagi umat Islam untuk diwajibkan membayar zakat sebagai berikut:¹¹

1) Islam

Bahwa yang berkewajiban untuk berzakat yaitu seluruh umat Islam, sedangkan nonmuslim tidak berkewajiban untuk berzakat.

2) Merdeka

Merdeka berarti orang yang bebas dari kekuasaan orang lain, lawannya yaitu hamba sahaya. Para ahli fikih telah berpendapat bahwa zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya, sebab merekalah tidak mempunyai hak milik.

¹⁰ Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia.

¹¹ Drs. H. Hamka M. Ag., *PANDUAN ZAKAT PRAKTIS* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

3) Baligh dan Berakal

Baligh artinya mereka telah dewasa, yaitu mereka telah mempelajari serta memahami asset yang mereka miliki. Sedangkan berakal merupakan bukan berarti gila.

4) Harta yang dikeluarkan yaitu yang wajib dikeluarkan dalam zakat

Demikian pula, Islam dijelaskan telah mengarahkan hartanya yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu, bahwa tidak semua hartanya tunduk pada zakat wajib, yang membedakan adanya ketentuannya serta syaratnya.

Apresiasi mengenai zakat itu telah mengalami dalam perkembangannya. Perihal tersebut bermula dari sejarah keberadaan zakat sendirinya. Contohnya harta zakatnya yang diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga sebagai produktif.

5) Sudah mencapai nishab

Nisab yaitu sebuah kadar yang minimal jumlah hartanya yang diwajibkan zakat berdasarkan ketetapan syarak. Penentuan dari nisab yaitu suatu dari ketetapan ajaran Islam dalam rangka untuk mengamankan hartanya yang dimiliki oleh muzakkinnya.

6) Milik penuh

Harta milik penuh artinya harta yang dimilikinya secara lengkap serta berada di tangan sendirinya. Misalnya harta hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain, dan lain-lain tidak wajib dizakati. Termasuk pula

dalam kategori ini merupakan harta milik bersama. Seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama serta sejenisnya.

7) Kemilikan harta telah mencapai setahun

Harta yang diwajibkan zakat sudah mendekati satu tahun. Jika orang-orang itu mempunyai harta sudah mencapai nisab dari permulaan tahun, lalu harta ini akan tetap lengkap hingga akhirnya tahun itu, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat diwajibkan saat harta itu menurun dipertengahan tahun, namun lalu lengkap lagi di akhir tahun.

8) Tidak dalam keadaan berhutang

Bilamana orang-orang mempunyai harta, serta secara syaratnya serta rukun zakatnya itu telah bisa dilakukan, namun yang bersangkutan masih mempunyai hutang, maka dia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya tersebut sebelum mengeluarkan zakat.

b. Syarat Sah Zakat

Di samping syarat wajib zakat di atas, ulama fikih juga sudah mengemukakan syarat sah zakat. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹²

¹² Drs. H. Hamka M. Ag., *PANDUAN ZAKAT PRAKTIS* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hal. 39.

1) Niat

Ulama fikih sudah sepakat menyatakan bahwa zakat itu termasuk dalam kategori ibadah serta setiap ibadah harus dimulai dengan niat. Oleh karena itu, dalam menunaikan zakat harus dimulai dengan niat.

2) Tamlik

Tamlik yaitu harta zakatnya yang diserahkan kepada mustahik.

4. Tujuan dan Manfaat Zakat

Islam menempatkannya ibadah zakatnya yang menjadi konsep demi memakmurkan umat. Terdapat sebagian dasar ekonomi Islam yang melandasi pengertian ini. Yaitu, Islam sudah membagikan landasan nilai keyakinannya sebagai berikut :

- a. Seluruh yang didapati serta dimiliki manusia yaitu atas izin Allah, oleh sebab itu barangsiapa yang kurang beruntung memiliki haknya berdasarkan kekayaannya yang dimiliki bagi umatnya dengan jumlahnya banyak,
- b. Kekayaan tidak bisa ditumpuk, serta
- c. Kekayaan perlu diputar.

Dari ketiga dasar ekonomi Islam ini, dan tujuan ibadah zakat diantaranya sebagai berikut:¹³

¹³ Maltuf Fitri, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 149–73 <<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>>.

- 1) Untuk membersihkan jiwa muzakkinya dari sifat-sifat tercela seperti keserakahan serta keegoisan.
- 2) Untuk membersihkan hartanya dari percampuran dengan harta illegal.
- 3) Untuk peningkatan kualitasnya serta mensejahterakan hidup manusia.

Manfaat zakat antara lain:¹⁴

- 1) Sebagai bentuk keimanannya kepada Allah SWT;
- 2) Zakat yaitu haknya mustahik yang benar dimana zakat bermanfaat untuk membantu, menghidupi, serta membangun mereka, terpenting kepada fakir miskin menuju kehidupan lebih baik;
- 3) Zakat yaitu sumber pembangunannya untuk prasarana serta sarana;
- 4) Zakat demi memajukan etikanya dalam dunia usaha, karena zakat bukan tentang membersihkan hartanya yang kotor, namun juga merampas hak-hak tertentu dari orang lain atas harta yang kita jalankan secara sah serta benar;
- 5) Melipat gandakan penguasaan asset serta modal pada tangan orang Islam.

5. Pola Pengembangan Zakat

Apabila dana zakatnya dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomiannya buat masyarakat serta menekankan angka kemiskinan di Indonesia. Bahwa selama ini untuk pengelolaan serta manajemen zakatnya

¹⁴ Maltuf Fitri, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), hal. 156 <<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>>.

perlu diperhatikan lebih untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Mengelola zakat yang baik itu tidak hanya sekedar menyalurkan begitu saja akan tetapi diperlukan manajemen pemberdayaannya yang tepat guna, agar mengelola zakatnya professional bisa bersifat memberi kail, bukan umpan buat mereka yang berhak menerimanya hingga mereka bisa menjadi penerima zakat yang mampu untuk merubah status ekonominya mereka sampai mereka mampu menjadikan kehidupan yang sejahtera.

Salah satu cara mengelola zakat efektif yaitu adanya dengan program terarah sebagai tindak lanjut dari penyaluran zakat. Salah satu programnya ialah dengan program pengembangan masyarakat atau community development.

Secara umum, community development diartikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosialnya, ekonominya, budayanya lebih baik lagi apabila dibandingkan sebelum ada kegiatan pembangunannya. Sehingga masyarakat yang ada di tempat tersebut diharapkan untuk menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupannya serta mensejahterakan lebih baik. Program Community Development mempunyai tiga karakter yaitu berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat, serta berkelanjutannya.¹⁵

¹⁵ Erwin Aditya Pratama, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)’, 2013.

6. Penerima Zakat (Mustahik)

Dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹⁶

Perintah untuk membayar zakat yang mewajibkan setiap orang Islam yang telah melaksanakan. Namun orang Islam yang tidak bisa berzakat karena mengalami keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, maka bagi golongan tersebut tidak diwajibkan untuk berzakat. Begitu juga, merekalah yang harus diberikan zakat

Bahwa harta zakat ini diperuntukkan hanya kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, 2019.

¹⁷ Prof. Dr. Huzaimah T Yanggo, *FIKIH ZAKAT KONTEKSTUAL INDONESIA*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

a. Al-Fuqara (Orang Fakir)

Orang fakir menurut pemuka ahli tafsir Imam At-Thabari yaitu orang yang dalam kebutuhan, tetapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Sedangkan fakir, menurut tiga Imam Mazhab (Imam Malik, Syafi'i dan Hambali) yaitu orang yang tidak mempunyai harta dalam memenuhi keperluannya serta segala keperluan pokok lainnya.

b. Al-Masakin (Orang Miskin)

Orang miskin yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga secara wajar meskipun mereka mempunyai pekerjaan serta penghasilan.

c. Al-'Amilin (Amil atau Petugas Zakat)

Amil atau Petugas Zakat yaitu seseorang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

d. Al-Muallafah (Muallaf)

Muallaf artinya orang yang baru masuk Islam tapi imannya belum kokoh hingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindunginya dari kesyirikan.

e. Al-Riqab (Hamba Sahaya)

Hamba Sahaya merupakan orang yang ingin memerdekakan diri. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian.

f. Al-Gharimin

Al-Gharimin yaitu orang yang berutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya.

g. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah merupakan orang yang berjuang di jalan Allah hingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi kehidupannya.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga serta harta kekayaannya.¹⁸

7. Etika Menerima Zakat (Mustahik)

Salah satu maksud yang terkandung dalam penetapan kewajiban zakat ialah dalam rangka untuk menjaga kehormatan mereka yang tergolong miskin, sebab ditekan oleh keadaannya yang sulit serta pahit. Namun, jika hak para mustahik tidak dikelola serta diarahkan secara baik maka tidak menutup kemungkinan justru akan bertambah pahitnya derita yang mereka alami serta akan bertambah terperosoknya kehormatannya mereka ke dalam jurang kehinaan sebagai akibat kefakirannya mereka.

¹⁸ Prof. Dr. Huzaimah T Yango, *FIKIH ZAKAT KONTEKSTUAL INDONESIA*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dirumuskan etika untuk menjaga serta dipatuhi setiap mustahik sebagai berikut :¹⁹

- a. Bersyukur kepada Allah SWT.
- b. Mempergunakan zakatnya seefektif mungkin, terutama untuk keperluan paling utamanya serta mendesaknya.
- c. Bersikap jujur serta tidak manipulasi zakat yang sudah diterimanya, serta tidak menempatkan dalam dua ataupun lebih dari posisi mustahik hingga mendapatkan dua porsi ataupun lebih.
- d. Mendo'akan akan muzakki dengan do'a yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. *“Semoga Allah SWT. memberikan ganjaran pahala kepadamu sebagai imbalan pemberianmu, semoga pula Allah SWT. menjadikan pemberianmu itu sebagai pembersih dirimu dan semoga Allah SWT. akan memberkati hartamu yang masih ada”*.
- e. Tidak menunjukkan kebencian kepada pengelola ketika tidak mendapatkan bagian dana zakatnya.

8. Perkembangan Lembaga Zakat Di Indonesia

Pengelolaan zakat belum menjadi perhatian negara pada masa colonial hingga berkembang di masa orde lama. Pada masa lama negara hanya mengawasi dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementrian No. A/VII/17367 tahun 1951. Beberapa RUU pelaksanaan zakat diajukan ke DPR serta Presiden namun belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya

¹⁹ Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, 'Practical Zakat Guide', 2013, hal. 70-71.

nafas baru pengelolaan zakat baru muncul kembali pada era 1990-an.²⁰ Negara mulai memberikan perhatian pada pengelolaan zakat pada lembaga yang didirikannya yaitu BAZIZ. Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama menteri dalam negeri serta Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Dan diikuti dengan Intruksi Menteri Agama No 5 Tahun 1991 tentang pembinaan teknis Badan Amil Zakat, Infaq, serta Shadaqah.

Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan diamisnya kondisi politik serta ekonomi di Indonesia. Puncaknya pada Tahun 1991 dimana dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999.²¹ Dengan adanya UU ini, maka pelaksanaan zakat dilaksanakan oleh salah wadah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Setelah sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU No. 38 Tahun 1999 sehingga menimbulkan semangat untuk memperbaiki UU tersebut. Tepat pada tanggal 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang baru.

²⁰ Suad Fikriawan, 'Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.1 (2019), 73–92 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110>>.

²¹ Zusiana Elly. Triantini, 'Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2010), 87–100.

UU inilah yang kemudian dijadikan dasar pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini.²²

9. Hikmah Diwajibkan Zakat

Dengan ditunaikan zakat maka akan mempunyai hikmah yang besar bagi manusia diantaranya sebagai berikut :²³

a. Bagi Yang Berzakat

- 1) Diri akan menjadi bersih, suci serta sehat dari penyakit kikir, rakus, tamak, sombong, dan lain-lain.
- 2) Dirinya akan menerima pencerahan nur ketuhanan hingga dia dapat merasakan kenikmatan serta kebahagiaan yang hakiki.
- 3) Hadirnya suatu kekuatan untuk selalu bersyukur serta sangat memahami rasa berterima kasih kepada Allah SWT. atas apa yang dianugerahkan.
- 4) Dengan zakat maka yang memiliki harta akan bebas dari kikir yang merusak.

b. Dalam Harta Benda Yang Dizakatkan

- 1) Harta bendanya yang dizakatkan itu akan terlepas dari kedzaliman serta kerusakan orang lain.
- 2) Hadirnya keberkahannya pada harta benda yang dimilikinya.

²² Suad Fikriawan, 'Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.1 (2019), 73-92 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110>>.

²³ Sundari Sundari, 'Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3.1 (2018), 23-35 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>>.

- 3) Dengan harta bendanya yang dizakati maka akan membersihkan harta bendanya yang ada.

c. Bagi Yang Menerima Zakat

- 1) Menghilangkan dari sifat dengki serta dendam dari seseorang yang fakir dan miskinnya yang lemah keimanannya serta keislamannya kepada orang kaya.
- 2) Meringankan kesulitan hidup individunya, anggota keluarga serta masyarakat yang secara finansial-material hingga akan terwujud kehidupannya yang harmoni.
- 3) Membimbing serta mengantarkan individunya, keluarga dan masyarakat yang menerima zakatnya terhadap pemahaman, pengamalannya, serta pengalamannya yang timbul dari kasih sayangnya.²⁴

B. Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen

1. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Para ulama telah mendefinisikan metode mengelola zakatnya yang baik. Bahwa dari itu merekalah mempunyai pandangan mengenai mengelola zakat diantaranya sebagai berikut:²⁵

Pertama, para ulama setuju maka yang berwenang untuk mengumpulkan zakat dalam harta tetapnya serta pendistribusian merupakan pimpinan terdapat di sesuatu daerah orang muslim. Perihal

²⁴ Sundari.

²⁵ Ahmad Atabik, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2015), hlm. 50-51.

tersebut berlandaskan dengan dalil sabda Rasulullah, maka Rasulullah sudah perintahkan utusannya serta para pekerjanya buat mengumpulkan zakat dari orang muslim, serta Rasulullah yang paksa orang muslim supaya merekalah mau menunaikan zakat buat kepentingan negaranya, serta memeranginya orang yang menolaknya buat menunaikannya.

Kedua, para ulamanya mengungkapkan maka mengumpulkan serta mendistribusikan zakat bagi harta yang bergerak, diantaranya uang dan barang dagangannya, yang dilakukan oleh pimpinannya.

Mengelola zakat itu diperlukan siapan serta rencana yang mendalam. Seluruh aktifitas serta aspek yang tersangkut pada aktifitas ini harus direncana, ditata, dikontrol serta evaluasi ditingkat pencapaiannya. Maka diharapkan supaya mengelola zakat bisa dilakukannya efektif dan efisien. Dari mengelola zakat, tujuannya dari zakatnya agar tercapai apabila zakatnya tersebut mengelolanya dengan lebih baik sesuai dasar manajemen.

Dan sepantasnya pemerintah termasuk pada mengelola zakatnya, yang baik menjadi regulator dan fasilitator, beserta berkewajiban untuk diberikan lindungan, binaan, serta pelayanannya terhadap muzakki, lembaga-lembaga zakat serta mustahiknya.

2. Sejarah Awal Pengelolaan Zakat

Berdasarkan catatan sejarahnya, zakatnya mewajibkan dari tahun ke-2 Hijriyah. Tetapi para ahli hadis memandang, maka zakat sudah

diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriyah.²⁶ Hal tersebut berdasarkan menurut Maulana Abdul Hasan bahwasannya zakat diwajibkan setelah Hijrah serta dalam waktu rentang lima tahun sesudahnya. Sebelumnya, zakat sifatnya sukarela serta belum adanya peraturan terkhusus. Peraturannya yang mengenai pengeluaran zakatnya tersebut timbul dari Tahun ke-9 Hijriahnya pada dasar Islahnya sudah teguh, wilayah kekuasaan Islamnya telah luas, seseorang telah berbondong-bondong untuk masuk Islam.

Masa Rasulullah Saw. zakat serta *ushr* yaitu penghasilan utamanya negara. Pengeluaran zakat tidak bisa dibelanjakan buat pengeluaran umum negara. Zakat secara mendasar yaitu pajaknya lokal. Demikian pula, pusat pemerintahannya yang berwenang menerimanya keuntungan saja apabila terjadi kelebihan keuntungan yang tidak bisa didistribusikan terhadap seseorang berhak serta menambah kekayaannya yang telah terkumpul di Madinah. Pada zaman Rasulullah tersebut, zakat akan dikenakan dalam hal-hal antara lain sebagai berikut:²⁷

- 1) Benda logam terbuat dari emas.
- 2) Benda logam terbuat dari perak.
- 3) Hewan ternaknya, contohnya unta, sapi, domba serta kambing.
- 4) Aneka macam ternak barang dagangannya tseperti budak serta hewan.

²⁶ Ahmad Atabik, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2015), hal. 53.

²⁷ Ahmad Atabik, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2015), hlm. 53-54.

5) Hasil pertaniannya termasuk seperti buah-buahan.

Sesudah Rasulullah wafat, Abu Bakar dimandatinnya menjadi seorang khalifah sesudahnya. Dalam pemerintahan Abu Bakar tersebut terdapat golongan yang telah menolak untuk membayar zakat, akan tetapi selanjutnya ditumpas sama tentara muslim. Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegasnya untuk pengumpulan zakatnya dari seluruh orang Islam (muzakki) yang termasuk Badui yang kembalinya memberinya tanda-tandanya pembangkangan.

Zaman Umar bin Khattab, zakatnya itu sebagai pondasinya serta membangun jaminan kemasyarakatannya ataupun saling tolong menolong pada kehidupannya berlaku untuk masyarakat Islam lainnya. Dalam perihal tersebut, akan sebagai bahwa bukti bahwa zakat adalah bantuan kesinambungan serta terorganisir; jika zakat ini tidak sampai ke tangan mustahik, bahwasannya sudah menjadi haknya buat melaporkannya.



BAB III

PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA

SEMARANG

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang

1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang

Selama ini, pembayaran zakat di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Pertama kali pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat diberikan langsung kepada mustahik, kemudian amil zakat mulai muncul sebagai pengurus yang sempat aktif kemudian bubar. Demikian pula, pembayaran zakat untuk individu serta untuk amil saat ini masih berlangsung. Kemudian sebagai langkah selanjutnya, pemerintah mulai mengintervensi pembentukan Badan Amil Zakat tersebut.²⁸

Dulu namanya bukan Badan Amil Zakat Nasional tapi Badan Amil Zakat, Infaq serta Sedekah Kota Semarang. Sering berjalannya waktu dengan regulasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat. Dalam rangka memperlancar pembayaran zakat di Kota Semarang, maka dalam hal tersebut Pemerintahan Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota tertanggal 19 Maret 1999 Nomor: 451.1/191 dibentuk Badan Amil Zakat, Infaq serta Sedekah

²⁸ Profil BAZNAS Kota Semarang diakses dari <https://baznaskotasemarang.org> pada tanggal 09 Januari Pukul 08.30 WIB.

yang bertanggung jawab atas mengelola Zakat, Infaq serta Sedekah. Lalu tahap selanjutnya, Badan Amil Zakat, Infaq serta Sedekah tidak dapat berfungsi secara optimal.

Berhubungan lebih dari dapat memaksimalkan alokasi dana zakatnya untuk masyarakat, dalam hal tersebut Pemerintahan Kota Semarang mengeluarkan SK Nomor: 451.1.05/159 oleh Walikota Semarang tanggal 13 pada bulan Juni 2003 telah berdiri Badan Amil Zakat Kota Semarang, dilanjutkan dengan pembentukan Badan Amil Zakat ditingkat Kecamatan Kota Semarang.

Dengan adanya BAZ (Badan Amil Zakat) ini diharapkan agar dapat ikut serta meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi. Namun itu belum terwujudnya harapan tersebut didasarkan pada kenyataannya, bahwa di dalam ajaran agama Islam terdapat kewajiban untuk melaksanakan zakat, infaq dan sedekah, tetapi belum semua umat muslim mengamalkannya.²⁹

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang

Visi BAZNAS Kota Semarang : *“Menjadi pengelola zakat yang profesional dan terpercaya.”*

²⁹ Profil BAZNAS Kota Semarang diakses dari <https://baznaskotasemarang.org> pada tanggal 09 Januari Pukul 08.30 WIB.

Misi BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut :³⁰

- a. Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang untuk mencapai target pengumpulan.
- b. Mengoptimalkan pendistribusian serta pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis IT yang transparan serta akuntabel.
- d. Menerapkan sistem pelayanan yang berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang.
- e. Menggerakkan dakwah Islam melalui strategi ummat untuk kebangkitan zakat di Kota Semarang.
- f. Budayakan zakat sebagai pedoman hidup.
- g. Zakat sebagai instrument pembangunan masyarakat yang adil serta makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafuur.

3. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Semarang

Untuk tugas pokok serta fungsi, karena sekarang itu Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang itu aka nada beberapa pimpinan. Maka dari itu dibentuklah struktur pimpinan yang teratur dan dapat mengadakan bagian tugasnya, wewenangannya serta bertanggung

³⁰ Profil BAZNAS Kota Semarang diakses dari <https://123dok.com/article/profil-baznas-kota-semarang-deskripsi-data/y6e37705> Pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB.

jawab yang meluas. Struktur pimpinan BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut:³¹

- a. Dewan Pertimbangan, meliputi : Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.
- b. Komisi Pengawas, meliputi : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.
- c. Badan Pelaksana, meliputi : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Seksi-seksi : (1) Pengumpulan, (2) Pendistribusian, (3) Pendayagunaan, dan (4) Pengembangan.

Adapun tugas dan wewenang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Periode Tahun 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:³²

1. Tugas dan Wewenang dari Ketua :
Melaksanakan mandate Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional
2. Tugas dan Wewenang dari Wakil Ketua I :
 - a) Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat;
 - b) Menyusun strategi pengumpulan Zakat;
 - c) Mengelola dan mengembangkan data *Muzaki*;

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 17.40 WIB.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB.

- d) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
 - e) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 - f) Melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
 - g) Melaksanakan pengelolaan layanan *Muzaki*;
 - h) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
 - i) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
 - j) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan / atau kabupaten / kota;
 - k) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 - l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.
3. Tugas dan Wewenang dari Wakil Ketua II :
- a) Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - b) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - c) Mengelola dan mengembangkan data *Mustahik*;
 - d) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;³³

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB.

- e) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - f) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - g) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - h) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 - i) Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
4. Tugas dan Wewenang dari Wakil Ketua III :
- a) Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - b) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
 - c) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan keuangan;
 - e) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f) Melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
 - g) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB.

- h) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

5. Tugas dan Wewenag dari Wakil Ketua IV :

- a) Melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi;
- b) Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
- c) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
- d) Menyusun perencanaan Amil Zakat;
- e) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
- f) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- g) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- h) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten / kota;³⁵

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB.

- i) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

4. Struktur Pimpinan BAZNAS Kota Semarang

Unsur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Periode Tahun 2022 - 2027 adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Ketua : H. Arnaz Agung Andrarasmara, SE., MM
- b. Wakil Ketua I : Drs. Labib Abdullah, MM (Pimpinan Bidang Pengumpulan)
- c. Wakil Ketua II : Hj. Afifah, S.Pd (Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
- d. Wakil Ketua III : H. Nur Fuad, S.Ag (Pimpinan Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan)
- e. Wakil Ketua IV : Hj. Aminah, S.Pd.I (Pimpinan Bidang Administrasi dan Umum)

³⁶ Profil BAZNAS Kota Semarang diakses dari <https://baznaskotasemarang.org/struktur-organisasi/> Pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB.

Unsur Pelaksana

- 1) Muhammad Asyhar, S.Sos.I
- 2) Drs. Mundakir
- 3) Hj. Siti Rochayah
- 4) Ahmad Muhtadin, S.HI
- 5) Wahyudi, S.H
- 6) Tri Mursito, A.Md
- 7) Ripa'i, S.H
- 8) Suwarto
- 9) Valentina Asih Dwi K.
- 10) Diah Ayu Nur AfifahM S.Pd
- 11) Desy Kurnia Priyantini, A.Md
- 12) Sabrina Nur Baiti Rahma, A.Md, Ak
- 13) Norhidayah, S.Pd
- 14) Aliyatur Rohmaniyah, S.Pd
- 15) Desy Tunjungsari
- 16) Rizal Aditya A.M
- 17) Amelia Firdausa Duana, S.Ds³⁷

³⁷ Profil BAZNAS Kota Semarang diakses dari <https://baznaskotasemarang.org/struktur-organisasi/> Pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB.

5. Tujuan BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang mempunyai tujuan yang akan sebagai lembaga pengelola Zakat, Infaq, serta Sedekah yang terpercaya di Kota Semarang dalam asas keadilan serta keterbukaan sampai *muzakki* percayakan dana zakatnya oleh BAZNAS Kota Semarang. Maka dari itu akan mengubah mustahik mejadi *muzakki* dalam mengangkat kaum dhuafa melalui dari ekonomi produktif serta keinginannya buat menurunkan angka dalam kemiskinan yang ada di Kota Semarang.³⁸

6. Program BAZNAS Kota Semarang

a. Semarang Cerdas

1) Beasiswa produktif mahasiswa

Yaitu sebuah program memberdayakan serta pemberian beasiswanya kepada mahasiswa yang dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang untuk bekal pemahaman dalam agamanya yang lengkap.

2) Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa

Yaitu sebuah program beasiswanya kepada pelajarnya yang kurang mampu tujuannya untuk membantu meringankan beban

³⁸ Hasil wawancara, dengan Bapak Wahyudi, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 17.40 WIB.

biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas serta mandiri.

3) Bantuan Pendidikan

Yaitu sebuah program bantuan pendidikan terhadap pelajar yang kurang mampu tujuannya untuk meringankan beban biaya pendidikannya untuk membentuk generasi cerdas, mandiri, mempunyai kemampuan memotivasi, bermental leadership serta entrepreneurship.³⁹

b. Semarang Sehat

1) Layanan Ambulan Gratis

Layanan ambulan gratis untuk warga kurang mampu di setiap wilayah yang ada di Kota Semarang ini.

2) Pengobatan Gratis

Memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat kurang mampu di setiap wilayah Kota Semarang serta memiliki kondisi yang jauh dari pusat kesehatan.

3) Bantuan Kaum Difabel

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB.

Bantuan ini berupa bantuan disabilitas serta pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang disabilitas.

4) Khitan Massal

Yaitu sebuah program bantuan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Semarang yang ingin mengkhitan anak laki-lakinya.

c. Semarang Makmur

1) Pembinaan Mustahik untuk berwirausaha

Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat berwirausaha serta mental mustahik.

2) Budidaya Hewan Ternak

Yaitu sebuah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada dalam keadaan genting yang efektif akan dikelola secara sistematis, menyeluruh, serta berkeselamatan. Berupa hewan ternak.

3) Dana Stimulan

Dana Stimulan itu diberikan kepada warga pemilik rumah yang mengalami kerusakan terdampak gempa bumi sesuai kategori dan tingkat kerusakan.

4) Bina Mitra Mandiri

Yaitu sebuah program pemberdayaan ekonomi produktifnya yang mengelolanya dengan teratur, mendalam, serta berkelanjutan. Berupa uang untuk modal usahanya.

d. Semarang Taqwa

1) Bantuan pengembangan Masjid dan Musholla

Bantuan tersebut berupa dana atau materialnya buat masjid serta mushola yang ada di Kota Semarang, ialah stimulan agar dapat membantu meramaikan masjid dan mushola tersebut.

2) Peduli Guru Ngaji, TPQ, Madin dan Marbut

Bantuan tersebut seperti tali asih sebagai bentuk penghargaan atas jasa serta pengabdianya kepada masyarakat Kota Semarang.

3) Tebar Al-Qur'an

Bantuan tersebut berupa wakaf Al-Qur'an buat masjid dan mushola. Bantuan akan diberikan selama shalat jum'at serta shalat isya'.

4) Bantuan Lembaga Sosial ke Islaman

Memberian bantuan stimulan berupa dana buat lembaga sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo serta Organisasi bersosial lain-lain buat pengembangan.

e. Semarang Peduli

1) Ambulan Gratis

Ambulan secara gratis kepada masyarakat dalam keadaan sulit di setiap wilayah Kota Semarang ini. Masyarakat pula menikmati layanan ambulan gratisnya.

2) Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Bantuan kepada masyarakat yang penghasilannya sedikit dalam situasi rumahnya yang sudah tidak layak dihuni. Bantuan ini seperti perbaikan atapnya, lantainya, serta dinding rumahnya hingga memenuhi syarat layak huninya, memenuhinya syarat kesehatannya serta keselamatannya.

3) Bantuan Tanggap Bencana

Yaitu program bantuan bencana yang merespon serta memberikan bantuan buat masyarakat yang tertimpa musibah.

4) Bantuan Warga Miskin dan Ibnu Sabil

Yaitu bantuan ini kepada seseorang yang telah melakukan perjalanan jauh namun kehabisan bekalnya ditengah perjalanannya.⁴⁰

B. Pelaksanaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang

Program Semarang Makmur ialah sebuah program zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang pada bidang perekonomian. Didalam program tersebut bisa dikatakan dalam program memberdayakan mustahik supaya kedepannya mempunyai usaha produktif sampai berhasil menaikkan kualitas taraf hidupnya masyarakat yang ada di Kota Semarang.

1. Program Bina Mitra Mandiri

Program Bina Mitra Mandiri yaitu Program di Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang demi upaya bantuan berupa uang untuk modal usaha, dilaksanakannya dalam rangka memberdayakan zakat produktif tujuannya buat bantu orang yang ingin memulai bisnis namun kesulitan keuangan.⁴¹

Pengentasan kemiskinan yaitu suatu cara dalam pemberdayaan masyarakat untuk hidup bermandiri, baik itu secara perekonomian, bersosial, berbudaya, serta berpolitik. Sebab program dari bantuannya seharusnya memfokuskan dalam menumbuhkan perekonomian

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, Kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Wahyudi, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Pada Tanggal 23 Januari 2023 Pukul 17.40 WIB.

produktif, untuk memberikan bantuan modal usahanya kepada masyarakat miskinnya, pula diberikan pelatihan keterampilannya dalam menumbuhkan jiwa wirausahanya mandiri.

2. Sasaran Program Bina Mitra Mandiri

Sasaran yang menerima bantuan dari Bina Mitra Mandiri yaitu orang yang benar-benar mempunyai usaha yang belum mempunyai alat kerja, sasaran utamanya dari BAZNAS Kota Semarang seperti itu. Untuk berdaya guna juga, meringankan beban yang punya usaha juga karena itu produktif berbeda dengan konsumtif. Kalau produktif itu otomatis, dia bisa berdaya guna dan bisa menompang kehidupan dia.⁴²

Tabel 1.1 Data Terima Bantuan BMM

NO.	Kecamatan/Kelurahan	Terima Bantuan BMM
1.	Bangetayu Kulon	1
2.	Pedurungan Kidul	1
3.	Gayamsari	2
4.	Semarang Selatan	1
5.	Ngaliyan	1
6.	Banyumanik	2

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudi, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Pada Tanggal 23 Januari 2023 Pukul 17.40 WIB.

7.	Gunung Pati	1
8.	Semarang Utara	3
9.	Semarang Barat	8
10.	Mijen	6

Jumlah keseluruhan mencapai 27

Pada tabel diatas, terdapat 27 penerima zakat produktif Program Bina Mitra Mandiri. Program Bina Mitra Mandiri ini dibentuk untuk merubah *mustahik* menjadi *muzakki*, membantu mengembangkan usahanya, serta membantu pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Dalam Program ini mampu memberikan peningkatan pendapatan ekonomi.

- a. M. Rokhim mendapatkan bantuan modal usaha dari Program BMM BAZNAS Kota Semarang sebesar Rp 4.000.000 untuk perlengkapan fasilitas pijat. Keadaan ekonominya yang kurang mampu sekarang sudah berkecukupan.
- b. Hetty Sukesi mendapatkan bantuan modal usaha dari Program BMM BAZNAS Kota Semarang sebesar Rp 2.000.000 untuk usaha roti. Keadaan ekonominya sudah berkecukupan.
- c. Saliyem mendapatkan bantuan modal usaha dari Program BMM BAZNAS Kota Semarang sebesar Rp 900.000 untuk usaha warung makan sehari-hari. Keadaan ekonominya yang kurang mampu sekarang sudah berkecukupan.

3. Prosedur Pendistribusian

Zakat sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, jadi melaksanakannya di negara diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Adapun prosedur pendistribusian zakat diantaranya sebagai berikut :⁴³

a) Perencanaan

Perencanaan ialah menentukan sasarannya yang ingin tercapai, tindakan harusnya dilaksanakan, bentuk organisasinya yang tepat dalam mencapainya serta seseorang bertanggung jawab terhadap kegiatannya yang akan dilaksanakannya.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian ialah penetapan struktur perannya melalui penentuannya diberbagai aktivitas dibutuhkan dalam mencapai tujuannya perusahaan serta bagiannya, pengelompokan aktivitasnya, penugasannya, pendelegasiannya dalam berwenang pelaksanakannya dan pengkoordinasikan hubungan-hubungan wewenang serta informasi baik itu secara horizontal maupun vertical dalam struktur organisasi.

⁴³ Wulan Yulia Sandani, 'Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19' (Batusangkar, 2021).

c) Penggerakan

Penggerakan ialah cara manajernya untuk menggerakan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang efektif serta efisien didasarkan rencana serta bagian tugas masing-masingnya, dalam menggerakan seseorang ini diperlukan tindakannya untuk memberikan motivasinya, menjalani hubungannya, menyelenggarakan komunikasi serta peningkatan pelaksanaannya.

d) Pengawasan

Pengawasan ialah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan serta mengukur signifikasikan penyimpangan tersebut.



BAB IV

ANALISIS SASARAN TERHADAP PROGRAM BINA MITRA MANDIRI

A. Analisis Sasaran Program Bina Mitra Mandiri

Program Bina Mitra Mandiri yaitu Program di Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dalam bentuk bantuan berupa uang untuk modal usaha, yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan zakat produktif. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu orang yang ingin memulai bisnis namun kesulitan keuangan. Berdasarkan apa yang telah peneliti jelaskan di BAB II bahwa pada dasarnya sasaran Program Bina Mitra Mandiri itu dari 27 orang sudah sesuai dengan 8 golongan penerima zakat (asnaf) salah satunya asnaf miskin. Yang tidak termasuk ada 7 golongan yaitu orang fakir, amil, muallaf, hamba sahaya, *al-gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil* sebagai berikut :

a. Al-Fuqara (Orang Fakir)

Yang ini tidak ada dalam Program Mitra Mandiri oleh BAZNAS

Kota Semarang tidak didistribusikan kepada golongan orang kafir.

b. Al-Masakin (Orang Miskin)

Yang termasuk orang miskin dari Program Bina Mitra Mandiri oleh

BAZNAS Kota Semarang itu kepada semua 27 orang tersebut.

c. Al-‘Amilin (Amil Zakat)

Yang ini tidak ada dalam Program Mitra Mandiri oleh BAZNAS Kota Semarang tidak didistribusikan kepada golongan amil zakat.

d. Al- Mu'allafah (Muallaf)

Yang ini tidak ada dalam Program Mitra Mandiri oleh BAZNAS Kota Semarang tidak didistribusikan kepada golongan muallaf.

e. Al-Riqab (Hamba Sahaya)

Yang ini tidak ada dalam Program Mitra Mandiri oleh BAZNAS Kota Semarang tidak didistribusikan kepada golongan hamba sahaya.

f. Al-Gharimin

Yang ini tidak ada dalam Program Mitra Mandiri oleh BAZNAS Kota Semarang tidak didistribusikan kepada golongan *al-gharimin*.

g. Fi Sabilillah

Yang ini tidak ada dalam Program Mitra Mandiri oleh BAZNAS Kota Semarang tidak didistribusikan kepada golongan *fi sabilillah*.

h. Ibnu Sabil

Yang ini tidak ada dalam Program Mitra Mandiri oleh BAZNAS Kota Semarang tidak didistribusikan kepada golongan ibnu sabil.

Dari 8 golongan penerima zakat (asnaf) yang telah disebutkan diatas, salah satunya yang termasuk golongan asnaf BAZNAS Kota Semarang yaitu miskin. BAZNAS Kota Semarang juga memiliki sasaran yang paling utama dari Program Bina Mitra Mandiri yaitu yang benar-benar mempunyai usaha akan tetapi modalnya itu belum mencukupi untuk mengembangkannya, yang belum mempunyai alat kerja tetapi

berkeinginan untuk berwirausaha serta ingin bermandiri tanpa menggantungkan orang lain. Agar berdaya guna juga meringankan beban yang mempunyai usaha. Sasarannya seperti itu juga kemaslahatan umat khususnya umat yang beragama Islam, dan juga harus sesuai Syar'i ada tiga A yaitu Amal Syar'i, Amal Regulasi, Amal NKRI.

B. Analisis Keberhasilan Program Bina Mitra Mandiri Terhadap Kegiatan Pengentasan Kemiskinan

Dari penuturan Bapak M. Rokhim yang merupakan seorang tuna netra yang sudah mengalami gejala ekonomi yang begitu berarti. Sebab sudah menikah hingga kebutuhan sehari-harinya kurang berkecukupan.

Dari penuturan Ibu Saliyem yang merupakan seorang yang mempunyai usaha warung makan sehari-hari yang sudah mengalami gejala ekonomi yang kurang. Sebab sudah menikah hingga kebutuhan sehari-harinya kurang berkecukupan.

Dari pernyataan yang diberikan oleh informan menunjukkan adanya bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Semarang untuk membantu keadaan perekonomian mustahik yang kurang. Maka dari itu dengan adanya Program Bina Mitra Mandiri dari BAZNAS Kota Semarang sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Program Bina Mitra Mandiri ini bisa merubah kehidupannya mereka yang dulu kurang berkecukupan sekarang bisa berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui usahanya mereka.

Bukti keberhasilan dari Program Bina Mitra Mandiri yaitu sudah mengubah *mustahik* menjadi *munfiq* kedepannya menjadi *muzaki*. Istilah mereka jangan selamanya menerima manfaat bantuan tapi sedikitnya kita latih agar berinfak atau menjadi *munfiq* sedikit-sedikit nanti akan menjadi *muzakki* (orang yang memberikan zakat) yang akan menjadikan pengusaha itu juga perlu ada suatu monitoring, pemantuan, pendampingan, dan lain-lain sebagainya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Sesuai hasil penelitian mengenai Distribusi Zakat Program Bina Mitra Mandiri Oleh BAZNAS Kota Semarang Tahun 2022, dapat ditarik kesimpulan diantaranya :

- 1) Sasaran dari Program Bina Mitra Mandiri sudah sesuai 8 golongan penerima zakat (asnaf), salah satunya asnaf miskin. Yang tidak termasuk itu ada 7 golongan yaitu orang fakir, amil, muallaf, hamba sahaya, *al-gharimin*, *fi sabilillah*, ibnu sabil
- 2) Keberhasilan dari Program Bina Mitra Mandiri ini sudah berhasil karena sudah mengubah *mustahik* menjadi *munfiq* kedepannya menjadi *muzakki*. Mustahik tidak hanya menerima manfaat bantuan saja tetapi diberikan modal usaha yang nanti akan dikembangkan. Sehingga jika nanti usahanya berhasil dapat merubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal itu juga perlu ada suatu monitoring, pemantuan, pendampingan, dan lain-lain sebagainya.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang Distribusi Zakat Program Bina Mitra Mandiri Oleh BAZNAS Kota Semarang Tahun 2022, serta penulis akan menyimpulkan sarannya diantaranya :

- 1) Peningkatkan manajemennya dalam pengorganisasian agar semua dokumen lainnya tertata teratur.
- 2) Agar dari program Bina Mitra Mandiri bisa berjalan lebih praktis bahwa diperlukannya adanya organisasiannya terhadap semua anggotanya yang menerima zakat produktifnya.
- 3) Peningkatkan akses informasinya tentang program-program yang ada di BAZNAS biar masyarakatnya mudah jangkauannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Supadie, Didiek Ahmad, *Studi ISLAM II* (Semarang: Unissula Press, 2020)
- DRS. H. Ahmad Syafi'i Mufid, M.A., *Pendidikan Agama Islam Dikembangkan Dan Disesuaikan Dengan Kurikulum SLTP/GBPP 1994* (Jakarta: Yudhistira, 1996)
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Afni, Nur, 'Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat', *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1.2 (2021), 34–50
<<https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.30>>
- Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail, MA., *FIKIH ZAKAT KONTEKSTUAL INDONESIA*, ed. by S.Ag. Syahrudin El-Fikri (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018)
- Dr. Ahmad Sudirman Abbas, M.A., *ZAKAT Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017)
- Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, 'Practical Zakat Guide', 2013, 1–126
- Ag., Drs. H. Hamka M., *PANDUAN ZAKAT PRAKTIS* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013)

Fitri, Maltuf, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 149–73 <<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>>

Pratama, Erwin Aditya, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)', 2013

Prof. Dr. Huzaimah T Yanggo, *FIKIH ZAKAT KONTEKSTUAL INDONESIA*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018

Fikriawan, Suad, 'Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.1 (2019), 73–92

Triantini, Zusiana Elly., 'Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2010), 87–100

Sundari, Sundari, 'Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan', *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3.1 (2018), 23–35 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>>

Ahmad Atabik, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2015), 40–62